

## ABSTRAK

Muhammad Fahrul Asyahudi (1930110128). Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Studi Analisis Tafsir Maqasidi Pada (QS.An-Nur 30-31). Skripsi, Kudus: Fakultas Ushuluddin, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. IAIN Kudus 2023.

Masalah muncul ketika perempuan memenuhi kewajibannya untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan menutupi aurat, sementara laki-laki dengan malas mengikuti perintah yang diberikan kepada mereka untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Di sinilah akar masalahnya dimulai. Pelecehan seksual lebih kecil kemungkinannya jika seorang pria dapat menurunkan pandangannya. Saat pelecehan terjadi, masyarakat biasanya menyalahkan pakaian korban yang minim dan membangkitkan nafsu laki-laki. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang upaya pencegahan pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Al-Qur'an terhadap pelecehan seksual. Dari beberapa ayat tersebut, berbagai kitab tafsir baru menjelaskan secara umum dari aspek kebahasaan dan aspek hukum fikihnya. Sehingga, diperlukan adanya pengungkapan sisi maqāsid di balik ayat-ayat tentang upaya pencegahan pelecehan seksual dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini membahas tentang kajian penafsiran Surat An-Nur 30-31 Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual dengan menggunakan analisis Tafsir Maqasidi Abdul Mustakim. Penelitian ini akan menjawab mengenai bagaimana penafsiran para mufassir terhadap QS. An-Nur ayat 30-31 serta bagaimana penafsiran ayat-ayat upaya pencegahan pelecehan seksual dalam perspektif tafsir maqāsidī. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan perspektif tafsir maqāsidī untuk mengungkap dimensi makna terdalam dari konsep upaya pencegahan pelecehan seksual dalam Al-Qur'an dengan teori yang digunakan adalah teori tafsir maqāsidī Abdul Mustaqim.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa dari penafsiran para mufassir terhadap pencegahan pelecehan seksual dapat diambil beberapa poin, bahwa Al-Qur'an memerintahkan pria/perempuan untuk menjaga pandangan dan menjaga auratnya. Agar dapat diterapkan secara efektif, laki-laki dan perempuan harus menjalankan tugasnya masing-masing. Pria dan wanita memiliki kewajiban yang sama untuk melihat ke bawah dan melindungi alat kelamin mereka, tetapi wanita tunduk pada aturan yang berbeda dan lebih ketat dalam hal etika berpakaian. penerapan tafsir maqāsidī atas konsep pencegahan pelecehan seksual memiliki signifikansi yang sesuai dengan prinsip maqāsid al-sharīah, meliputi *hiḏf al-nafs*, *hiḏf al-dīn*, *hiḏf al-aql*, *hiḏf al-nasl*, *hiḏf al-māl* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dan ditambah satu poin lagi berupa *hiḏf al-bī'ah* (merawat lingkungan). Selain itu konsep pencegahan pelecehan seksual juga sejalan dengan cita-cita Al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan yang sesuai dengan semua nilai-nilai fundamental Al-Qur'an, meliputi *al-adālah* (keadilan), *Al-musāwah* (kesetaraan), *Al-ḥurriyyah* (kebebasan), dan *Al-insāniyyah* (kemanusiaan).

Kata Kunci: Penafsiran, Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual, Tafsir Maqasidi